



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.238-DPKAD/2015

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN ASET DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan kebijakan Pengelolaan Aset Daerah sebagai landasan bagi tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah secara efisien, efektif baik dalam penggunaan Barang Milik Daerah maupun tersusunnya neraca kekayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun sistem dan prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusunan Rancangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusunan Rancangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. membuat Rencana Kerja Tim;
 2. mengidentifikasi, dan menelaah serta melakukan penyempurnaan tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 593/Kep.238-DPKAD/2015
TANGGAL : 6 Maret 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN ASET DAERAH

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Sekretris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Pemanfaatan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
6. Kepala ...

6. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya Kota Bandung.
7. Kepala Bidang IMB pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Ruang Milik Jalan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi dan Jabatan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kelompok Pembantu Pimpinan pada Walikota Bandung;
14. Kelompok Pembantu Pimpinan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
15. Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

16. Jabatan ...

16. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian
Hukum dan HAM Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN ASET DAERAH

I. Pembina:

Memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh anggota Tim dalam melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap isi dan makna Rancangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah

II. Pengarah:

1. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas Tim;
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota Tim dalam pelaksanaan pengkajian dan evaluasi Peraturan yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pembina.

III. Penanggungjawab

1. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas Tim;
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota Tim;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah.

IV. Ketua:

1. Mengkoordinasikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan rapat kerja dengan anggota Tim;
3. Memimpin dan Mempersiapkan setiap pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah;
4. Melaporkan setiap hasil kegiatan kepada pengarah.

V. Sekretaris:

1. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas Tim.
2. Mewakili koordinator, apabila berhalangan hadir dalam pelaksanaan tugas tim.
3. Mengumpulkan data untuk menganalisis maupun membahas Rencana Kerja dan Anggaran.
4. Menyiapkan, menyusun dan mengolah bahan untuk mengkaji Rencana Kerja dan Kegiatan.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan maupun bahasan kepada Ketua.

VI. Anggota ...

VI. Anggota

1. Mengkoordinir anggota untuk melakukan rapat evaluasi Pelaksanaan kegiatan;
2. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyempurnaan Draf Rancangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah;
3. Melakukan pembahasan dan penyempurnaan serta perbaikan terhadap isi dan makna Rancangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah;
4. Melaporkan setiap hasil rapat kerja kepada Ketua melalui Sekretaris.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001